

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI:

Perspektif Hukum Islam atas Fenomena Suami Pecandu Game Online di Indonesia

Ridwan Bahrudin ^{1*}, Adji Pratama Putra ²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syeikh Nawawi Banten, Indonesia;

* ridwan.banten92@gmail.com of the corresponding author

Abstract

Online gaming addiction is a social phenomenon increasingly affecting family resilience in Indonesia, especially within Muslim households where husbands often neglect their material and spiritual obligations toward their wives. This study aims to analyze legal protections for wives facing this condition from the perspectives of Islamic law and Indonesian legislation. A normative juridical-sharia approach was adopted, utilizing primary sources such as the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law, and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The results indicate that both Islamic and positive laws provide preventive, curative, and repressive protections based on maqashid sharia principles. Recommendations include sharia-based digital literacy, strengthening family mediation, and enhancing the role of religious courts. This research contributes to developing Islamic family law amidst digital era challenges.

Keywords

Legal protection, wife, online game addiction, Islamic law, maqashid sharia

Abstrak

Kecanduan gim online adalah fenomena sosial yang mulai memengaruhi ketahanan keluarga di Indonesia, khususnya dalam konteks keluarga Muslim di mana suami kadang lalai memenuhi kewajibannya memberi nafkah materi dan spiritual kepada istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kondisi ini berdasarkan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-syariah digunakan, memanfaatkan sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memberikan perlindungan preventif, kuratif, dan represif berdasarkan prinsip maqashid syariah. Rekomendasi mencakup literasi digital berbasis syariah, penguatan mediasi keluarga, serta optimalisasi peran pengadilan agama. Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan hukum keluarga Islam di era digital.

Kata Kunci

Perlindungan hukum, istri, kecanduan gim online, hukum Islam, maqashid syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di abad ke-21 telah mentransformasi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pola hiburan dan interaksi keluarga. Salah satu fenomena krusial adalah maraknya game online, yang memunculkan dimensi baru dalam hubungan antar anggota keluarga. Awalnya hanya berperan sebagai media rekreasi, game online telah berubah menjadi industri bernilai miliaran dolar yang memengaruhi ritme kehidupan masyarakat secara global, termasuk Indonesia. Kini, ekosistem game online tak hanya mencakup hiburan, tapi juga kompetisi e-sport dan jejaring sosial daring.

Pada tataran nasional, peningkatan akses internet dengan lebih dari 221 juta pengguna (APJII, 2024) telah mendorong lebih dari 100 juta warga aktif bermain game online setiap bulan. Meski secara ekonomi industri ini signifikan bagi sektor kreatif, secara sosial dan keluarga muncul masalah serius: kecanduan game online berimplikasi langsung pada keharmonisan rumah tangga. Media dan data pengadilan agama memperlihatkan lonjakan kasus perceraian dan konflik rumah tangga yang dipicu oleh perilaku adiktif ini.

Penelitian-penelitian terdahulu telah secara intensif mengulas dampak kecanduan game online terhadap anak-anak, remaja (Erida Fadila et al., 2022; Lebho et al., 2020; Mais et al., 2020; Novrialdy, 2019; Rangkuti et al., 2021), dan dinamika relasi keluarga di Indonesia (Laili & Nuryono, 2015; Pranata & Diana, 2023), baik dari aspek psikologis (Pranata & Diana, 2023), komunikasi (Widyastuti, 2022), maupun spiritual. Studi kualitatif dan survei lapangan di berbagai daerah memperlihatkan bahwa suami yang kecanduan game online cenderung mengabaikan peran kepala keluarga, sehingga hak istri dan anak terlanggar: mulai dari pengurangan pemberian nafkah, berkurangnya kasih sayang, penurunan waktu kebersamaan, hingga memburuknya komunikasi dalam keluarga. Kecanduan ini juga berkorelasi langsung dengan penurunan kualitas hubungan keluarga, meningkatnya konflik dan pertengkaran, melemahnya keterlibatan sosial, serta memburuknya ekonomi rumah tangga (sering kali hingga penelantaran anak dan istri).

Meskipun demikian, mayoritas penelitian masih berfokus pada aspek psikologi, pengasuhan anak, dan lainnya—belum menyoroti secara spesifik bagaimana perlindungan hukum bagi istri dalam hukum keluarga Islam ketika suami mengalami kecanduan game online. Kajian hukum keluarga Islam yang ada lebih sering mengangkat perceraian akibat kecanduan game online sebagai studi kasus putusan pengadilan, seperti pada Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk, tanpa memberikan analisis model perlindungan hukum secara integratif antara norma syariah dan regulasi negara. Studi Muhammad Jafar (2025) misalnya, menyimpulkan bahwa *fasakh* dapat dijatuhkan jika madharat akibat kecanduan game online terbukti berkelanjutan; namun, ruang diskusi terkait perlindungan hak-hak istri secara preventif, kuratif, dan represif masih minim, serta solusi sistemik dalam konteks hukum digital belum dikembangkan.

Lebih jauh, data nasional menunjukkan korelasi nyata antara peningkatan adiksi game/judi online dengan laju perceraian, kendati proporsi tertinggi masih berasal dari adiksi judi. Dalam hal game online, angka kasus yang berujung pada perceraian atau gugat cerai telah meningkat – namun secara substansial, riset hukum belum banyak memberikan kerangka praktis yang mengintegrasikan maqashid syariah, mekanisme pembuktian digital, mediasi, hingga optimalisasi perlindungan oleh pengadilan agama.

Dengan demikian, terdapat *gap penelitian* yang signifikan di mana dimensi perlindungan hukum istri yang terancam keretakan atau kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan game online belum banyak dipecahkan melalui integrasi hukum Islam dan hukum positif nasional secara komprehensif, apalagi dalam kerangka pengembangan model preventif dan kuratif menghadapi tantangan digital. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut—mengembangkan model perlindungan hukum keluarga Islam yang adaptif dengan realitas kecanduan digital di Indonesia, agar hak-hak istri tetap terlindungi secara sistematis dan sesuai tuntutan maqashid syariah serta hukum positif Indonesia.

Sementara itu, keluarga Muslim di Asia Tenggara mengembangkan kerangka hukum dan nilai dengan akar tafsir dan tradisi fiqh lokal yang kuat, khususnya dalam memaknai tanggung jawab suami sebagai qawwam sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa: 34. Tafsir Buya Hamka (Al-Azhar), M. Quraish Shihab (Al-Misbah), dan Syekh Nawawi Al-Bantani (*Marah Labid*) menegaskan bahwa posisi qawwam bukan sekadar otoritas, melainkan bentuk tanggung jawab

total untuk memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta kepemimpinan dalam rumah tangga yang saling melengkapi dan menghormati fungsi istri.

Di Asia Tenggara, nilai ini dijalankan secara unik. Misalnya, dalam hukum keluarga Islam Thailand dan Brunei, tanggung jawab nafkah suami diatur rinci: dari standar makanan pokok, tempat tinggal yang layak, hingga perlindungan finansial dan psikologis. Kitab *Iryad Hukum* (Brunei, 1995) bahkan menetapkan takaran nafkah harian, memperkuat tradisi Syafi'iyah yang dominan di kawasan. *Qawwamah* dimaknai bukan sekadar hak, tetapi juga sebagai beban hukum yang, jika diabaikan, dapat menjadi uzur syar'i pembatalan pernikahan (Hussain & Griffiths, 2009).

Namun, dalam praktik pengadilan agama di Indonesia dan negara tetangga, kecanduan game online belum sepenuhnya diakui sebagai pelanggaran berat terhadap nafkah atau madharat layaknya penelantaran, kekerasan, atau perselingkuhan—meski sejumlah putusan mulai memperluas tafsir 'penelantaran rumah tangga' ke perilaku digital dan adiksi teknologi. Studi Muhammad Jafar (2025) memaparkan bahwa fasakh dapat diputus jika madharat akibat kecanduan digital terbukti berkelanjutan melalui analogi hukum (qiyas) dan pendekatan maqashid syariah, namun belum ada kodifikasi terpadu maupun preseden hukum formal yang mengakomodasi kecanduan game sebagai uzur sah dengan sanksi sistemik.

Fatwa-fatwa di Brunei dan Malaysia sudah mulai menyoroti adiksi digital sebagai ancaman baru terhadap keluarga, menuntut suami untuk membatasi aktivitas digital yang merugikan istri dan anak. Tetapi secara regional pengakuan eksplisit dalam regulasi dan yurisprudensi pengadilan agama masih minim—sebagian besar kasus berhenti pada mediasi keluarga, bukan fasakh atau khulu'.

Disinilah pentingnya sebuah model hukum keluarga Islam Asia Tenggara yang secara eksplisit mengintegrasikan *adiksi digital* (termasuk kecanduan game online) sebagai bentuk nyata pelanggaran *qawwamah*, pelalaian nafkah dan madharat yang berhak menjadi dasar gugatan fasakh/khulu' di pengadilan agama, maupun menjadi dasar perlindungan syar'i bagi istri secara regional. Pembaruan tafsir dan fatwa, serta kajian hukum yang adaptif terhadap realitas digital keluarga Muslim Asia Tenggara, menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan hak-hak istri benar-benar responsif dan kontekstual.

Fokus dalam penelitian ini adalah analisis perlindungan hukum bagi istri dalam keluarga Muslim secara spesifik – tidak hanya berdasarkan kajian normatif Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia, tapi juga dalam konteks kecanduan digital yang semakin relevan di era teknologi. Artikel ini membangun model perlindungan preventif, kuratif, dan represif, serta merekomendasikan integrasi pendekatan maqashid syariah dan inovasi hukum digital. Keunikan penelitian terletak pada kajian gap antara teori perlindungan hukum keluarga yang konvensional dengan kebutuhan baru akibat perubahan digital, yang belum banyak dibahas detail oleh penelitian sejenis. Dengan demikian, pembahasan akan memberikan kontribusi baik secara teoritik maupun praktis terhadap agenda reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih adaptif terhadap fenomena digital global

KERANGKA TEORETIS

Kajian ini bertumpu pada pemahaman mendalam tentang relasi keluarga dalam Islam, khususnya makna dan implementasi konsep qawwam yang tercantum dalam QS. An-Nisa: 34 (Eisyi Latifah & Shobbaruddin, 2022). Dalam tafsir para ulama Asia Tenggara, kedudukan suami sebagai qawwam menegaskan bukan sekadar otoritas atau keunggulan gender, melainkan amanah kepemimpinan yang memadukan tanggung jawab pemberian nafkah, perlindungan emosional, spiritual, dan material terhadap seluruh anggota keluarga (Nasrulloh & Hidayat, 2022). Amanah

tersebut hanya dapat terwujud jika suami menjalankan perannya secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga setiap bentuk penelantaran—baik fisik, emosional, spiritual, maupun yang berbasis perilaku digital seperti kecanduan game online—merupakan pelanggaran serius yang berdampak langsung pada kemaslahatan rumah tangga dan hak-hak istri.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, seluruh sendi kehidupan keluarga Muslim harus diarahkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan, dan harta benda. Kecanduan game online pada suami, selain berpotensi mengganggu keseimbangan nafkah lahir dan batin, juga berakibat pada kerusakan mental, kehormatan keluarga, pengabaian pendidikan anak, serta kerentanan ekonomi rumah tangga (Hakim, 2020). Prinsip *madharat* harus dihilangkan atau *al-darar yuzāl* adalah landasan fundamental yang mengharuskan setiap bentuk ancaman dan kerusakan—termasuk yang muncul dari fenomena digital terbaru—diberi jalan keluar secara hukum dan sosial. Oleh sebab itu, *maqashid syariah* menuntut perlindungan bagi istri dalam segala situasi di mana hak-haknya terancam, baik secara preventif melalui edukasi dan pembinaan, maupun kuratif melalui mediasi dan rekonstruksi hubungan, hingga represif lewat gugatan ke pengadilan agama jika kemaslahatan keluarga tidak dapat lagi dipertahankan (Taufiq, 2019).

Perspektif hukum positif Indonesia menguatkan relasi normatif syariah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU PKDRT Tahun 2004, di mana perlindungan terhadap istri dan anak diutamakan, termasuk apabila suami tidak lagi mampu menjalankan tanggung jawab qawwam akibat kecanduan game online. Instrumen hukum negara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak hanya memberikan hak formal bagi istri untuk menuntut haknya, tetapi juga menetapkan mekanisme litigasi untuk membuktikan penelantaran atau kekerasan psikis berbasis perilaku digital melalui mediasi keluarga, pembuktian digital, pengawasan penyelesaian di pengadilan agama, dan advokasi hak Perempuan (Fitriani & Nurhadi, 2022).

Fenomena adiksi digital dewasa ini telah menjadi variabel baru bagi teori sosiologis keluarga Muslim Asia Tenggara, di mana keluarga tidak hanya dihadapkan pada dinamika tradisional, melainkan juga tantangan modern yang menuntut adaptasi regulasi dan pembaruan ijtihad ulama. Model interaktif antara hukum syariah dan hukum positif mendorong adanya inovasi advokasi hak-hak istri, seperti literasi digital keluarga, pembinaan spiritual berbasis teknologi, pendampingan hukum berbasis data digital, dan penguatan fungsi pengadilan agama sebagai benteng terakhir perlindungan keluarga—sehingga hukum keluarga Islam tetap relevan dan responsif terhadap arus perkembangan zaman (Fatkhurakman & Syufaat, 2023; Sugitanata et al., 2023).

Dengan menggunakan kerangka teoretis ini, analisis dalam temuan dan pembahasan akan berfokus pada keterkaitan antara kegagalan pelaksanaan qawwam akibat kecanduan game online dengan pelanggaran *maqashid syariah* dan norma hukum nasional, sekaligus menilai efektivitas institusi hukum dan sosial keluarga dalam melindungi hak-hak istri, baik secara preventif, kuratif, maupun represif. Kerangka ini membentuk sintesis utuh bahwa perlindungan hukum keluarga Muslim tidak dapat lagi dilepaskan dari keharusan adaptasi nilai, tafsir, dan instrumen regulasi yang memadai terhadap tantangan digital dan era baru peradaban keluarga di Indonesia dan Asia Tenggara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-syariah yang memadukan kajian hukum Islam dan hukum positif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi istri yang memiliki suami pecandu *game online* (Moleong, 2017). Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber data primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan

peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disertai penafsiran ayat-ayat seperti Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 34 tentang tanggung jawab suami sebagai *qawwam*. Sumber sekunder meliputi kitab fikih munakahat, jurnal hukum keluarga Islam, laporan penelitian tentang kecanduan *game online*, serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (Anggito. & Setiawan, 2018). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memaparkan norma-norma hukum Islam, ketentuan hukum positif, dan fenomena sosial, kemudian mengkaji kesesuaian atau perbedaannya untuk merumuskan rekomendasi perlindungan hukum yang tepat bagi istri dalam konteks keluarga terdampak kecanduan *game online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelantaran Hak, Madharat, dan Model Perlindungan Hukum bagi Istri akibat Suami Pecandu Game Online

Penelitian ini mendalami bagaimana problem kecanduan game online pada suami berdampak langsung terhadap hak dan psikologi istri dalam rumah tangga Muslim Indonesia. Fenomena kecanduan digital ini tidak lagi sekadar isu hiburan, melainkan telah menjadi ancaman nyata terhadap ketahanan keluarga, harmonisasi peran, bahkan kelangsungan ikatan pernikahan. Melalui analisis normatif dan yuridis, ditemukan bahwa kecanduan game online telah menyebabkan banyak suami lalai dalam memenuhi kewajiban dasar kepada istri, baik terkait nafkah lahir maupun batin, perlakuan psikologis, serta pengawasan keluarga, sebagaimana terungkap dalam berbagai laporan media dan data pengadilan agama.

Pertama, dari perspektif hukum Islam, prinsip *qawwam* yang diamanahkan kepada suami melalui QS. An-Nisa: 34 menuntut kontribusi total suami dalam membimbing, melindungi dan mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak secara komprehensif. Ketika suami terjebak dalam kecanduan game online, tanggung jawab ini tidak terpenuhi. Hak-hak istri pun terabaikan, mulai dari nafkah ekonomi, perhatian emosional, hingga perlindungan terhadap ancaman madharat. Tafsir kontemporer dan pandangan fiqh mazhab (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah) menyepakati bahwa penelantaran yang membahayakan secara fisik maupun psikis adalah alasan syar'i bagi istri untuk mengajukan *fasakh* atau *khulu'*, termasuk jika penyebabnya adalah kecanduan teknologi digital.

Terkait dengan nafkah misalnya, para ulama sepakat bahwa nafkah istri merupakan kewajiban suami pasca akad dan tamkīn (al-Zuhaylī, 1985), Ibn Qudāmah menyatakan nafkah tetap wajib meskipun istri berkecukupan (Ibn Qudāmah), dan an-Nawawī memaknai *ma'rūf* mencakup akhlak baik, komunikasi, serta pemenuhan kebutuhan sesuai *urf* (al-Nawawī, 1997). Apabila kelalaian nafkah berlarut dan menimbulkan *darar*, mazhab Mālikī membolehkan *tafriq bi ḍarar* (perceraian karena *madharat*) (al-Ḥaṭṭāb, 1992), mazhab Ḥanafī (Ibn 'Ābidīn) memperbolehkan hakim memutuskan *fasakh*, mazhab Ḥanbalī menerima *fasakh* atas kezaliman berkepanjangan ('Ābidīn, 2000) dan mazhab Syāfi'ī kontemporer melalui *qawānīn* juga mengakomodasi *tafriq* ketika terdapat bukti *darar* nyata (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19). Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (al-Syātibī) menuntut perlindungan lima tujuan pokok agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; pembatasan perilaku digital destruktif dapat dibenarkan dengan prinsip *sadduḥ-ḥarā'ir* (al-Syātibī, 2005).

Kedua, hasil penelitian juga menyoroti bahwa dalam hukum positif Indonesia, kecanduan *game online* pada suami mulai diidentifikasi sebagai sumber penelantaran dan kekerasan psikis—baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Jika suami lalai memenuhi kewajiban

selama minimal 3 bulan berturut-turut, atau menimbulkan gangguan jiwa, emosi, ekonomi keluarga akibat adiksi digital, istri secara hukum memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan agama dan menuntut perlakuannya sebagai bentuk pelanggaran rumah tangga. Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi di pengadilan agama masih belum optimal dalam mengakomodasi pembuktian digital dan bukti perilaku online sebagai alasan *fasakh*. Mediasi dan pembuktian masih mengandalkan keterangan saksi dan bukti tradisional, sehingga perlu ada inovasi hukum dan regulasi berbasis digital yang menjawab kebutuhan zaman.

Ketiga, dinamika budaya Muslim Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, memperlihatkan adanya kecenderungan keluarga yang sangat memegang tradisi dan tafsir etis keislaman, sehingga dalil madharat, fiqh mu'asyarah bil ma'ruf, dan maqashid syariah menjadi pijakan kuat advokasi hak-hak istri. Penelitian ini menemukan bahwa keluarga Muslim yang terkena dampak kecanduan game online pada suami mengalami penurunan kualitas komunikasi, meningkatnya konflik internal, serta rawan mengalami kekerasan verbal atau penelantaran ekonomi. Dalam sejumlah kasus yang masuk pengadilan agama, motif cerai karena kecanduan game online semakin dominan, walau belum banyak putusan yang mengakomodasi alasan ini secara eksplisit.

Keempat, analisis penelitian ini juga menegaskan kebutuhan integrasi antara perlindungan preventif (edukasi digital, literasi agama, konseling keluarga), kuratif (mediasi, pembinaan, rehabilitasi perilaku adiktif), dan represif (proses hukum dan hak atas fasakh/khulu' di pengadilan agama). Peran literasi digital berbasis syariah dan optimalisasi advokasi oleh lembaga keagamaan serta pengadilan agama menjadi solusi strategis yang harus dikembangkan secara komprehensif dan adaptif.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi istri dalam keluarga Muslim yang terdampak suami pecandu game online harus dibangun melalui sinergi hukum Islam dan hukum positif nasional, inovasi regulasi pengadilan agama, serta penguatan literasi digital keluarga. Penelitian ini membuktikan relevansi model perlindungan preventif, kuratif, dan represif, berbasis maqashid syariah dan norma hukum Indonesia sebagai jawaban nyata atas tantangan era digital terhadap keluarga Muslim kontemporer.

Sinergi Hukum Islam dan Hukum Positif: Titik Temu, Peluang, dan Tantangan

Fenomena suami pecandu game online dalam keluarga Muslim dewasa ini menguji ketahanan serta fleksibilitas kerangka hukum Islam dan hukum positif nasional Indonesia dalam memberikan perlindungan nyata bagi istri. Dengan merujuk teori qawwam—dimana suami memiliki amanah utama sebagai pelindung, penafkah, dan penanggungjawab utama keluarga—penelitian ini menemukan bahwa kecanduan game online merupakan manifestasi kegagalan fundamental dalam menunaikan amanah tersebut. Tafsir-tafsir otoritatif di Asia Tenggara menempatkan qawwam bukan sekadar status, melainkan menuntut aksi nyata dalam pemenuhan hak material dan spiritual keluarga, termasuk menjaga kestabilan psikologis istri dan kualitas relasi emosional dalam rumah tangga.

Dalam perspektif maqashid syariah, kecanduan game online yang menyebabkan penelantaran, maraknya konflik psikologis, pengurangan nafkah, serta pengabaian pendidikan anak dan keharmonisan rumah tangga, secara nyata menodai lima tujuan pokok syariah: *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), *hifz al-mal* (harta), dan, dalam kadar tertentu, *hifz al-din* (agama). Dengan demikian, adiksi digital pada suami merupakan bentuk madharat yang wajib dihilangkan menurut kaidah al-darar yuzāl. Fakta ini menegaskan validitas argumentasi bahwa pelanggaran akibat kecanduan game online merupakan alasan syar'i untuk fasakh, khulu', atau penuntutan hak istri demi kemaslahatan dan keberlanjutan keluarga.

Analisis hukum positif mengonfirmasi bahwa perlindungan terhadap istri yang terdampak kecanduan game online diakomodasi dalam berbagai regulasi: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan UU PKDRT. Seluruhnya secara eksplisit mengakui hak istri atas

kehidupan yang layak, bebas dari kekerasan psikis dan penelantaran. Meski demikian, praktik empiris di pengadilan agama menunjukkan keterbatasan—bukti digital dan pola penelantaran akibat adiksi game online masih sering dianggap sekunder dibanding penelantaran fisik konvensional. Ini mengindikasikan adanya gap atau lag antara perkembangan fenomena sosial digital dengan adaptasi dan inovasi sistem hukum keluarga nasional.

Dalam konteks Indonesia, UU Perkawinan Pasal 34 mewajibkan suami melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, KHI Pasal 80 merinci nafkah, kiswah, dan maskan, sementara UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) mengakui kekerasan psikis dan penelantaran sebagai pelanggaran hukum. KHI Pasal 116 serta klausul *taklik talāq* memberi dasar hukum bagi istri untuk mengajukan *tafriq* jika *madharat* tidak tertanggulangi.

Dengan demikian, dari perspektif *nash*, kaidah fikih, pendapat ulama, serta hukum positif, kecanduan *game online* yang menimbulkan penelantaran nafkah, kerusakan psikis, dan kehancuran harmoni rumah tangga adalah pelanggaran serius terhadap prinsip *qiwāmah* dan *mu'āsyarah bil ma'rūf* (Qardhawi, 1999). Syariat mendorong penanganan berjenjang melalui nasihat, kesepakatan digital hygiene, mediasi keluarga (*hakamain*), rehabilitasi adiksi, hingga penegakan hak melalui pengadilan agama agar *madharat* dapat dihapus dan hak-hak istri terlindungi sesuai *maqāṣid* dan hukum negara.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perilaku suami yang lalai memberi nafkah dan menelantaran keluarga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penelantaran rumah tangga yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa penelantaran meliputi kegagalan memenuhi kebutuhan hidup layak, termasuk nafkah lahir dan batin. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat Islam bahwa suami berkewajiban penuh menanggung nafkah istri dan anak-anaknya.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa apabila suami melalaikan kewajiban tersebut, istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk memperoleh haknya atau meminta cerai (*kebulu' atau fasakh*). Dalam praktik peradilan, kelalaian memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut atau lebih dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki titik temu yang jelas: keduanya melarang penelantaran keluarga, menganggapnya sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban suami, dan memberikan ruang bagi istri untuk menuntut pemenuhan haknya, baik melalui mediasi maupun jalur litigasi. Hanya saja, hukum positif Indonesia menambah dimensi sanksi pidana bagi pelaku penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT, yang dapat berupa pidana penjara maupun denda, sedangkan hukum Islam lebih menekankan penyelesaian berbasis maslahat, *taṣḥīḥ al-ʿisyrah* (perbaikan hubungan), atau perceraian jika perbaikan tidak tercapai.

Konteks budaya Muslim Asia Tenggara menambah dimensi kompleks. Keluarga Muslim di Indonesia dan negara tetangga seperti Brunei serta Malaysia amat menekankan adab, keutuhan keluarga, dan relasi saling menasihati berdasarkan nilai syariah dan adat. Namun, apabila kecanduan digital menimbulkan *madharat* berulang tanpa perubahan signifikan, hakikat *maqashid* syariah justru menuntut afirmasi perlindungan istri, termasuk melalui mekanisme hukum pengadilan agama dan upaya rehabilitasi. Adanya kecenderungan keluarga untuk menunda atau menghindari litigasi demi menjaga aib keluarga menunjukkan perlunya penguatan

literasi digital, edukasi hukum, serta mediasi preventif baik dari negara maupun institusi keagamaan.

Teori adiksi digital menunjukkan bahwa kecanduan game online memiliki pola destruktif yang dapat mengikis empati, perhatian, dan tanggungjawab domestik suami, sebagaimana gambaran perubahan dalam waktu kebersamaan, pengelolaan ekonomi keluarga, serta eskalasi konflik internal. Dinamika ini membuktikan validitas pendekatan maqashid syariah dan integrasi hukum Islam serta hukum positif dalam menghadirkan perlindungan istri secara multi-level: preventif, kuratif, dan represif—mulai dari edukasi dan intervensi dini hingga adjudikasi formal di pengadilan agama yang progresif terhadap bukti digital.

Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi dan urgensi integrasi antara moralitas Islam (maqashid syariah), norma yuridis (hukum positif), dan konteks budaya lokal sangat krusial jika hukum keluarga Islam hendak tetap responsif menghadapi revolusi digital dan dinamika sosial kontemporer. Setiap pelanggaran qawwam karena adiksi digital harus dipahami bukan semata kelemahan personal suami, melainkan sebagai fenomena multidimensi yang menuntut inovasi fatwa, tafsir, dan adaptasi sistem pembuktian hukum. Perlindungan istri menjadi instrumen vital untuk menjaga keluarga Muslim, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta mempertahankan daya tahan institusi keluarga di era transisi digital.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa fenomena kecanduan *game online* pada suami bukan sekadar persoalan gaya hidup atau hiburan, tetapi telah menjadi salah satu faktor yang berpotensi merusak fondasi rumah tangga dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam kerangka hukum Islam, suami memiliki posisi sebagai qawwam (pemimpin keluarga) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā ayat 34, yang mengandung tanggung jawab memberikan nafkah lahir, nafkah batin, perlindungan fisik, serta dukungan emosional kepada istri. Kecanduan *game online* yang menyebabkan pengabaian kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai bentuk taqsir (kelalaian) yang mendatangkan madharat bagi istri, sehingga bertentangan dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirar* dan prinsip al-ḍarar yuzāl yang disepakati para fuqaha. Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaylī dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh menjelaskan bahwa menelantarkan istri, baik secara ekonomi maupun psikologis, merupakan pelanggaran hak yang dapat menjadi dasar gugatan cerai jika tidak ada perbaikan.

Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas memberikan perlindungan kepada istri dari segala bentuk penelantaran dan kekerasan, termasuk kekerasan psikis yang dapat timbul akibat kecanduan *game online*. Fenomena ini telah tercatat dalam beberapa laporan perkara di Pengadilan Agama, di mana perilaku suami yang menghabiskan waktu berlebihan untuk *game online* menjadi salah satu alasan retaknya rumah tangga. Dengan melihat dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang timbul, penelitian ini menyimpulkan bahwa kecanduan *game online* bukan hanya masalah pribadi, tetapi sudah masuk ke ranah hukum keluarga dan membutuhkan intervensi yang terukur. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan kuratif melalui edukasi digital dalam keluarga, konseling pernikahan, penegakan hukum, serta penguatan nilai-nilai agama untuk mengembalikan fungsi keluarga sebagai tempat tumbuhnya sakinah, mawaddah, dan rahmah di tengah tantangan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito., A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak.
- Eisyi Latifah, A., & Shobbaruddin, D. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Al-Mishbah). *TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM*, 2(1). <https://doi.org/10.58573/tafahus.v2i1.24>
- Erida Fadila, Syarief Noer Robbiyanto, & Yani Tri Handayani. (2022). PENGARUH GAME ONLINE TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU REMAJA. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan*, 1(2). <https://doi.org/10.55606/klinik.v1i2.531>
- Fatkhurakman, F., & Syufaat, S. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM SERTA PANDANGAN HUKUM POSITIF PADA PELAKSANAANNYA. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1). <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9702>
- Fitriani, H. L., & Nurhadi, N. (2022). Solusi Penyelesaian Kasus KDRT bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Qira'ah Mubaadalah. *ALSYS*, 2(3). <https://doi.org/10.58578/alsys.v2i3.509>
- Hakim, A. (2020). TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID AL-SYARIAH TENTANG PERKAWINAN USIA DINI. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.570>
- Hussain, Z., & Griffiths, M. D. (2009). Excessive use of massively multi-player online role-playing games: A pilot study. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 7(4). <https://doi.org/10.1007/s11469-009-9202-8>
- Jafar, M. (2025). Game Online Sebagai Faktor Terjadinya Fasakh Dalam Keluarga. *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH*, 12(1), 127–138.
- Laili, M. F., & Nuryono, W. (2015). Penerapan konseling keluarga untuk mengurangi kecanduan game online pada siswa kelas viii smp negeri 21 surabaya. *Jurnal BK*, 5(1).
- Lebho, M. A., Lerik, M. D. Ch., Wijaya, R. P. C., & Littik, S. K. A. (2020). Perilaku Kecanduan Game Online Ditinjau dari Kesenian dan Kebutuhan Berafiliasi pada Remaja. *Journal of Health and Behavioral Science*, 2(3). <https://doi.org/10.35508/jhbs.v2i3.2232>
- Mais, F. R., Rompas, S. S. J., & Gannika, L. (2020). KECANDUAN GAME ONLINE DENGAN INSOMNIA PADA REMAJA. *JURNAL KEPERAWATAN*, 8(2). <https://doi.org/10.35790/jkp.v8i2.32318>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>
- Novrialdy, E. (2019). Kecanduan Game Online pada Remaja: Dampak dan Pencegahannya. *Buletin Psikologi*, 27(2). <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.47402>
- Pranata, M. Z., & Diana, R. R. (2023). Kecanduan Game Online pada Remaja Ditinjau dari Keberfungsian Keluarga dan Regulasi Diri. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 3(1s). <https://doi.org/10.25299/jicop.v3i1s.12346>
- Rangkuti, R. P., Nasution, I. K., & Yurliani, R. (2021). Kecenderungan kecanduan game online pada remaja selama masa pandemi COVID-19. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional*, 2(1).

- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & ... (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah*
- Taufiq, M. (2019). Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3138>
- Widyastuti, N. W. (2022). PERILAKU KOMUNIKASI INTERPERSONAL PECANDU GAME ONLINE. *MAARIF*, 17(1). <https://doi.org/10.47651/mrf.v17i1.157>